



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2017/PTAMks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Syarifuddin bin H. Kessang, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat kediaman di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Atira binti Burhanuddin, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Dare Ajue, Desa Lalabatarija, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 23 November 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kovensi untuk sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa angka I yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22$ Meter, beserta rumah

Hal 1 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11$ Meter, beratap seng, berdinding papan, berlantai papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, terletak disamping Pasar Batu-Batu Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Ramli.
- Timur berbatasan dengan tanah Suna.
- Selatan berbatasan tanah Syeh Semmauna.
- Barat berbatasan dengan tanah Hj. Sitti Nurdaliah

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama di atas menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Tergugat Konvensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura objek sengketa dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagian masing-masing.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Menolak gugatan Penggugat Kovensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk sebagian.
2. Menetapkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi tersebut di atas.

Hal 2 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.316.000,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) secara berimbang untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa Pembanding, telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 28 Desember 2016 dan Terbanding telah melengkapi dengan kontra memori banding sesuai dengan tanda terima kontra memori banding Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 3 Januari 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 3 Januari 2016 demikian pula kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Pembanding dan Terbanding telah datang membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp., tanggal 4 Januari

Hal 3 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk Penggugat/Terbanding dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 276/Pdt.G/2016/PA Wsp., tanggal 8 Januari 2017 untuk Tergugat/ Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp., tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat Konvensi/Pembanding berupa:

1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22$ M² yang dibeli pada tahun 2009, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11$ M², beratap seng, berdinding papan, berlantai papan, tiang kayu hitam berjumlah 18 batang, dibeli pada tahun 2011, kemudian dibangun pada tahun 2011, terletak di samping Pasar Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Ramli.
 - Timur berbatasan dengan tanah Suna.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Syeh Semmauna.
 - Barat berbatasan dengan tanah Hj. Sitti Nurdaliah (dikuasai oleh Tergugat)

Hal 4 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 14 \times 25$ M², dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan tanah Sta
 - Timur berbatasan dengan tanah Muse
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi
 - Barat berbatasan dengan tanah Amirulla (dikuasai oleh Tergugat)
3. Hasil penjualan mobil pick up, (dibeli pada tahun 2008) kemudian pada tahun 2014 mobil tersebut dijual dengan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat.
4. Tabanas di Bank BRI Batu-Batu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat.
5. Modal usaha mebel sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat, dengan perincian penggunaan modal usaha tersebut yaitu, membeli peralatan berupa somel (gergaji kayu) beserta perlengkapannya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selebihnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipakai beli beberapa kubik kayu untuk dibuat mebel berupa lemari kayu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding mengenai sebidang tanah perumahan luas $\pm 14 \times 22$ M², beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 19 \times 11$ M², berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, alat bukti P.1 yaitu daftar ketetapan pembayaran pajak a.n. Abdurrahman Hj. Norma sebagai alat bukti permulaan kemudian didukung oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat/Terbanding yang bernama: Hamzah bin H. Kaseng dan La Karannu bin La Raping, S. kedua orang saksi tersebut sama sama mengetahui objek sengketa tanah perumahan dan rumah panggung yang ada di atasnya adalah benar dibeli oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dari Hj. Norma kemudian apabila dihubungkan dengan alat bukti T.4., berupa akta jual beli Nomor 84/PPAT/KMA/XI/2011, tanggal 5 September 2011, jual beli dilakukan dengan harga Rp30.000.000,00

Hal 5 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) antara Hj. Norma dengan Syarifuddin HK., jadi bukan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) fakta ini menunjukkan bahwa tanah perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ M}^2$, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 19 \times 11 \text{ M}^2$, adalah terbukti dengan sempurna sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan alat bukti T.4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai harta bersama objek sengketa tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama ini haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa sebidang tanah kebun luas $\pm 14 \times 22 \text{ M}^2$, Tabanas di Bank BRI Batu-Batu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan modal usaha Mebel sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat mendukung gugatannya dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap 3 objek sengketa tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa hasil penjualan mobil pick up sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 27 Juli 2016 dalam surat jawaban Tergugat/Pembanding ternyata mengakui objek sengketa tersebut adalah harta bersama, namun Tergugat/Pembanding menyatakan uang tersebut telah habis terpakai untuk membeli mobil yang lebih bagus merek futura pick up keluaran tahun 2007 seharga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan meminjam uang kepada saudara Tergugat/Pembanding sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tahun 2015 mobil futura pick up tersebut dijual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipakai untuk membayar hutang, apabila mencermati jawaban

Hal 6 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding terhadap objek sengketa tersebut ternyata tidak satupun jawaban maupun keterangan Tergugat/Pembanding yang dapat dibuktikan termasuk membayar hutang pada saudaranya Tergugat/ Pembanding, maka berdasarkan fakta tersebut harta bersama berupa hasil penjualan mobil futura pick up sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ada ditangan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut harus dinyatakan dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengenai pembelian tanah Hj. Norma hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ternyata faktanya adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan alat bukti T.4, sehingga keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tanah perumahan seluas $\pm 14 \times 22 \text{ M}^2$, beserta rumah panggung di atasnya, luas $\pm 19 \times 11 \text{ M}^2$, dipertahankan dan dikuatkan maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa tersebut oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng harus tetap dipertahankan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang menilai jawaban Tergugat/Pembanding sebagai gugatan rekonvensi berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Agustus 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena apabila mencermati jawaban tersebut maka tidak ditemukan adanya rumusan secara jelas mengenai posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan tersebut sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat suatu gugatan rekonvensi selain itu dalam jawaban tersebut hanya merupakan jawaban bantahan terhadap sebagian gugatan Penggugat/ Terbanding oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvaanklijke verklaard*);

Hal 7 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengakui di depan persidangan secara lisan bahwa benar telah menerima uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah pertimbangan yang keliru karena apabila dicermati seluruh berita acara sidang pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditemukan adanya pengakuan secara lisan di depan persidangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerima uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan fakta persidangan dan tidak didukung alat bukti yang sah oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang menetapkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima dengan membatalkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, adalah keliru karena aturan tersebut bukan berdasarkan pembebanan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat tetapi berkenaansiapa yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena aturan mengenai pembebanan biaya perkara dalam penyelesaian sengketa harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) a dan ayat (2) *Junto penjelasan Pasal 49 ayat 2 Nomor 10 Junto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh biaya perkara pada Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Tergugat sebagai Pembanding;

Hal 8 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp., tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 14 \times 22 \text{ M}^2$, beserta rumah panggung di atasnya dengan ukuran $\pm 9 \times 11 \text{ M}^2$, atap seng, dinding papan, lantai papan, tiang kayu hitang 18 batang yang terletak disamping Pasar Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah H. Ramli
 - Timur berbatasan dengan tanah Sunah
 - Selatan berbatasan dengan tanah Syeh Semmauna
 - Barat berbatasan dengan tanah Hj. Sitti Nurdaliah;
 - b. Uang hasil penjualan mobil pick up sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Hal 9 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura objek sengketa dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai hak dan bagian masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 5 September 2016;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi /Terbanding untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 267/Pdt.G/2016/PA Wsp, tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriah;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp4.316.000,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H. Ahmad Tahang, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yusuf, M.H., dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu, Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 10 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. M. Yusuf, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

H. Ahmad Tahang, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Proses Penyelesaian perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000.00

Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 11 dari 11 hal.Put. 08/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)